

Layanan klaim Medical Second Opinion (MSO) dan Evakuasi Medis

Untuk Nasabah Pemegang Kartu kesehatan Asuransi Tambahan:

1. Asuransi Tambahan Kesehatan PRU Prime Healthcare (PPH)
2. Asuransi Tambahan Kesehatan PRU Prime Healthcare Plus (PPH Plus)
3. Asuransi Kesehatan PRU Solusi Sehat (PSS)
4. Asuransi kesehatan PRU Solusi Sehat Plus Pro (PSS Plus Pro)
5. Asuransi Tambahan Kesehatan PRU Prime Healthcare Plus Pro (PPH Plus Pro)

Terhitung sejak tanggal 23 Juli 2021, Prudential Indonesia bekerjasama dengan Global Assistance & Healthcare sebagai administrator pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan *Medical Second Opinion (MSO)* dan Evakuasi Medis.



Medical Second Opinion (MSO) adalah layanan untuk meminta evaluasi kondisi kesehatan Nasabah yang didiagnosis penyakit (sesuai dengan lampiran daftar penyakit dan pengecualian) oleh dokter kedua untuk memperdalam diagnosis dokter pertama.

Ketentuan *Medical Second Opinion (MSO)* yang berlaku, sebagai berikut:

1. Berlaku sejak tanggal mulai pertanggungungan (sesuai yang tercantum dalam Ringkasan Polis Asuransi Dasar milik Nasabah).
2. Dokter yang akan memberikan layanan *Medical Second Opinion (MSO)* adalah dokter spesialis yang direkomendasikan oleh Global Assistance & Healthcare, yang ada pada jaringan Global Assistance & Healthcare.
3. 26 daftar penyakit yang termasuk dalam layanan *Medical Second Opinion (MSO)*, yaitu:

- Serangan Jantung
- Stroke
- Pembedahan pada Pembuluh Darah Koroner Jantung
- Kanker
- Gagal Ginjal
- Hepatitis Virus Fulminan
- Transplantasi Organ Penting
- Kelumpuhan/Paraplegia
- Sklerosis Multipel
- Hipertensi Arteri Pulmonal Primer
(Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
- Pembedahan Katup Jantung
- Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
(Surgery to Aorta)
- Kehilangan Kemampuan Bicara
- Luka Bakar
- Penyakit Motor Neuron
- Penyakit Alzheimer/Gangguan penurunan keseimbangan otak yang tidak dapat dipulihkan
(Irreversible organic degenerative brain disorders)
- Penyakit Parkinson
- Hilangnya Penglihatan secara tiba-tiba
(Sudden blindness)
- Anemia Aplastik
- Muscular Dystrophy*
- Tumor Jinak di Otak
- Ensefalitis
- Poliomyelitis
- Pembedahan Otak
- Sindrom Apallic
- AIDS pada fase akhir
(Full blown AIDS)

Evakuasi Medis adalah layanan yang tersedia untuk Nasabah apabila mengalami kecelakaan atau penyakit serius yang memerlukan perawatan kesehatan dengan segera, sementara sarana medis yang tersedia tidak memadai berdasarkan keputusan dari Global Assistance Healthcare.

Ketentuan Evakuasi Medis yang berlaku, sebagai berikut:

1. Berlaku sejak tanggal mulai pertanggungungan (sesuai yang tercantum dalam Ringkasan Polis Asuransi Dasar milik Nasabah).
2. Saat melakukan perjalanan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer dari fasilitas kesehatan yang tidak memadai ke fasilitas kesehatan yang memadai, atau pada saat berada di luar negara asal kediaman utama. Perjalanan terbatas sampai maksimum 90 (sembilan puluh) hari.
3. Pemilihan fasilitas kesehatan atau Rumah Sakit yang akan dituju sepenuhnya adalah otoritas/kewenangan Global Assistance & Healthcare.

Untuk mendapatkan layanan *Medical Second Opinion (MSO)* dan Evakuasi Medis, Nasabah dapat menghubungi **Global Assistance & Healthcare** di nomor **hotline 24/7 (021) 2997899***

*Informasi selengkapnya terkait layanan *Medical Second Opinion (MSO)* dan Evakuasi Medis dapat dilihat di lampiran polis atau *e-policy* Nasabah.